

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah iuran wajib yang dipaksakan kenegaraan pada individu ataupun perusahaan berdasarkan aturan hukum, yang digunakan untuk memajukan kesejahteraan umum tanpa adanya imbalan langsung (UU No.28/2007). Perpajakan bersifat memaksa karena dilandaskan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penduduk negara Indonesia agar rakyat dan pemerintah dapat hidup berdampingan. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia memiliki fungsi yang sangat vital dalam ekspansi negara dengan meningkatkannya Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada pembayarannya pajak (Monica & Andi, 2019).

Negara Indonesia sangat bergantung pada penghasilan yang diperoleh dari sektor perpajakan. Pajak ialah sumber pokok penerimaan negara yang memiliki peran krusial dalam pembiayaan negara. Secara esensi, pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan warga negara kepada pemerintah untuk membiayai berbagai inisiatif publik. Manfaat pajak langsung terlihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti tersedianya fasilitas pendidikan, transportasi, kesehatan, serta infrastruktur publik yang memadai.

Di Indonesia, setiap orang yang wajib bayar pajak mesti memperkirakan sendiri besaran pajak yang mesti dilunasi. Sistem yang dipakai untuk menghitung pajak sendiri ini disebut dengan *Self Assessment System* (Asrinanda, 2018). Relevan dengan sistem yang berjalan, Wajib Pajak berkewajiban untuk secara mandiri

memperkirakan, melunasi, dan menyampaikan besaran pajak yang mesti dilunasi relevan dengan regulasi pajak yang berjalan. Oleh karena itu, Wajib pajak bertanggung jawab penuh untuk menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar, yang dibuktikan melalui penyampaian SPT. Implikasinya, Wajib Pajak dituntut untuk mempunyai kesadaran akan kewajiban perpajakannya dan dibekali dengan pengetahuan perpajakan yang memadai guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak yang berjalan di Indonesia (Fitri Wahyuni, 2024).

Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak di negara ini, yaitu DJP, mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai seberapa jauh Wajib Pajak tunduk pada seluruh ketentuan hukum dan prosedur perpajakan yang berjalan tanpa perlu adanya tindakan paksaan dari pihak berwenang. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya (Betti Laveni & Syamsir, 2024). Akibatnya, Di Indonesia, kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih rendah. Salah satunya faktor terpenting dalam mencapai tujuan peningkatan penerimaan negara melalui pajak adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerimaan kenegaraan dari sektor pajak meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tahun 2020, sekitar 79% dari seluruh Wajib Pajak yang harus lapor pajak, sudah benar-benar melaporkan pajaknya. Tabel di bawah ini memperlihatkan persentase Wajib Pajak yang rajin lapor pajak dari tahun 2019 sampai 2023.

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah SPT Tahunan PPh	12.430.688	13.863.378	15.970.000	15.870.000	17.100.000
Rasio Kepatuhan menyampaikan SPT	74%	79%	84%	83,2%	88%

Sumber: Direktorat Jendral Pajak

Dari tabel 1.1 tersebut rasio kepatuhan penyampaian SPT untuk Wajib Pajak ditahun 2020 bertambah dari tahun sebelumnya, ditahun 2019 74% naik jadi 79% ditahun 2020. Pada tahun 2021 penyampaian SPT Wajib Pajak naik 5% dari tahun sebelumnya menjadi 84%. Namun pada tahun 2022 penyampaian SPT Wajib Pajak terjadi penyusutan sebanyak 0,8% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2021 sebanyak 84% turun menjadi 83,2% ditahun 2022. Pada tahun 2023 penyampaian SPT Wajib Pajak Kembali mengalami kenaikan 4,8% dari tahun 2022 menjadi 88%. Dari hal tersebut diketahui bahwa masih terdapat isu terkait kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi didalam melunasi pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya Wajib Pajak, didalam memadai kewajiban perpajakannya merupakan isu yang kompleks dan dipengaruhi oleh beragam aspek (Ermawati, 2018). Satu diantara aspek yang seringkali menjadi pemicu minimnya level kepatuhan ialah kurangnya pemahaman Wajib Pajak pada regulasi pajak yang berjalan. Pengetahuan yang memadai mengenai UUKUP akan sangat memberikan bantuan Wajib Pajak didalam memberikan pemahaman hak serta kewajiban sebagai subjek pajak. Tentunya, Wajib Pajak mampu melakukan

kewajiban pajak sendiri serta akurat, mulai dari proses perhitungan pajak terutang hingga penyampaian SPT.

Selain itu, Wajib Pajak akan paham apa kewajiban dan hak yang perlu dijalankan olehnya serta manfaat apa saja yang akan dirasakan nantinya. Ketika Wajib Pajak sadar akan perihal itu tentunya Wajib Pajak akan taat dalam melakukan pembayaran dan menyampaikan pajak. Menurut (Desyanti & Amanda, 2020) pengetahuan perpajakan mempunyai fungsi vital dalam mendorong Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Keadaannya bisa dijabarkan bila Wajib Pajak sudah mempunyai pengetahuannya terkait regulasi perpajakan, sistem perpajakan, fungsi pajak untuk negara dan kehidupan bermasyarakat serta manfaat pajak, maka secara mandiri akan terdorong untuk patuh menunaikan seluruh kewajiban perpajakan

Faktor pengetahuan perpajakan ialah satu diantara aspek yang bisa memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kondisi ini disampaikan oleh (Hakim & Silalahi, 2022) pada risetnya yang membuktikan bahwasanya pengetahuan pajak memiliki dampak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Keadaannya selaras melalui studi (Situmorang & Maharani, 2023) yang memaparkan pengetahuan perpajakan mempunyai dampak baik serta bermakna terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tetapi, temuan tersebut kontras dengan studi (Nasiroh & Afiqoh, 2022) yang menyimpulkan kalau pengetahuan perpajakan tidak memiliki dampak baik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi juga dapat dipengaruhi oleh sikap rasional. Sikap rasional Wajib Pajak dalam mencukupi kewajibannya melunasi

pajak dipengaruhi oleh pertimbangan laba ruginya dalam melunasi pajak. Motivasi utama Wajib Pajak didalam melakukan pembayaran pajak ialah pertimbangan atas risiko dan manfaat yang didapati secara pribadi. Apabila Wajib Pajak merasa bahwa kewajiban pajak tidak memberikan laba langsung bagi dirinya, jadi kemungkinan besar mereka akan berusaha untuk menghindari atau mengurangi kewajiban tersebut. Sikap egois ini dapat menjadi penghalang dalam memberikan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sikap rasional seorang wajib pajak mempunyai dampak besar pada apakah ia memilih untuk mematuhi kewajiban perpajakannya atau tidak. Sikap rasional ini tercermin dalam kemampuan Wajib Pajak untuk melakukan pertimbangan yang matang dan objektif terhadap berbagai faktor yang relevan, termasuk aspek finansial dan risiko yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan. Artinya, Wajib Pajak yang rasional akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian yang terkait dengan keputusannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Nur & Mulyani, 2020). Studi (Malik Jafar Pangestu & Nugroho Rachman, 2023) menyatakan bahwasannya sikap rasional berdampak signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Keadaan ini selaras dengan studi (Nugroho & Soekianto, 2020) yang menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat ditingkatkan signifikan oleh sikap yang rasional. Tetapi, menurut studi (Sitrous, 2022), kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak banyak diberikan pengaruh pada perilaku yang rasional.

Disamping sejumlah aspek yang telah dipaparkan sebelumnya, jenis kelamin (gender) juga dapat menjadi satu diantara determinan dalam tingkat

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Studi memperlihatkan terdapat perbedaannya signifikan diantara lelaki serta perempuan dalam hal dorongan untuk mencukupi kewajiban perpajakan. Perempuan condong lebih dipengaruhi oleh aspek emosional seperti hati nurani dan rasa tanggung jawab sosial dalam melunasi pajak, sementara laki-laki lebih rasional dan condong lebih mempertimbangkan konsekuensi hukum dari tindakan tidak patuh.

Gender sering dijadikan aspek yang akan memengaruhi tingkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi didalam melaporkan dan melunasi pajaknya, namun dari beberapa penelitian sebelumnya memperlihatkan bawah variabel jenis kelamin memberikan temuan yang tidak sama antar penelitian. Studi (Kakunsi et al., 2017) memaparkan bahwasanya gender mempunyai pengaruh positif signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Memiliki tolak belakang terhadap studi (Rahman & Supri, 2023), yang menyampaikan bahwa tidak terdapat dampak yang berarti diantara gender Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Self Assessment System yang diterapkan di Indonesia menuntut wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, melaporkan, dan membayar pajak, sehingga kesadaran dan pemahaman mengenai regulasi perpajakan menjadi faktor utama dalam kepatuhan pajak (Asrinanda, 2018). PT Starlight Garment Semarang, sebagai salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor tekstil, turut menghadapi permasalahan terkait kepatuhan pajak karyawan.

Berdasarkan hasil observasi pada perusahaan, masih terdapat sejumlah karyawan yang belum memahami secara menyeluruh kewajiban perpajakan

mereka, terutama terkait pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan. Faktor seperti kurangnya edukasi pajak, sikap rasional dalam mempertimbangkan manfaat dan risiko pembayaran pajak, serta perbedaan karakteristik individu seperti gender dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana pengetahuan pajak, sikap rasional, dan faktor gender dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak di PT Starlight Garment Semarang guna meningkatkan kepatuhan pajak karyawan dan memastikan kontribusi yang optimal terhadap penerimaan negara.

Sesuai latar belakang masalah tersebut dan berdasarkan penjelasan dipenelitian sebelumnya, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap Rasional dan Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada PT Starlight Garment Semarang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan sebelumnya, sejumlah masalah yang akan dikaji ialah :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT Starlight Garment Semarang?
2. Apakah sikap rasional berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT Starlight Garment Semarang?
3. Apakah gender berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT Starlight Garment Semarang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan permasalahan, studi ini bermaksud untuk:

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT Starlight Garment Semarang.
2. Menganalisis pengaruh sikap rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT Starlight Garment Semarang.
3. Menganalisis pengaruh gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT Starlight Garment Semarang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dibawah ini kegunaan yang diharap dari penelitian ini terbagi 2 diantaranya:

1. Secara teoritis
 - 1) Dapat digunakan menguatkan teori yang ada mengenai pengetahuan pajak, sikap rasional, gender serta Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
 - 2) Sebagai bahan wacana untuk masyarakat secara umum mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sikap rasional serta gender kepada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
 - 3) Dapat dijadikan pertimbangan bahan studi ilmiah untuk menambah wawasan mahasiswa dan menjadi bahan mempertimbangkan dalam penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini bisa memberi tambahan pengetahuan didalam bidang perpajakan khususnya terkait pengaruh pengetahuan perpajakan, sikap rasional dan gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2) Bagi Universitas

Temuan-temuan dalam penelitian ini bisa memberi landasan yang kuat bagi sejumlah studi berikutnya yang ingin menggali lebih jauh mengenai topik yang dikaji.

3) Bagi PT Starlight Garment Semarang

Mampu menjadi masukan dan saran kepada PT Starlight Garment Semarang terkait pengaruh pengetahuan perpajakan, sikap rasional dan gender pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4) Bagi Wajib Pajak

Bisa menambah pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT tahunannya relevan dengan regulasi perpajakan di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk menyajikan pembahasan secara sistematis dan terstruktur, skripsi ini diorganisasikan menjadi beberapa bab yang mencakup:

1. BAB I PENDAHULUAN

Tujuan utama bab ini adalah guna memberi landasan yang kuat bagi seluruh pembahasan dalam skripsi. Dengan menguraikannya latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian secara sistematis, diharapkan pembaca dapat memahami dengan jelas arah dan fokus penelitian ini.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tujuannya untuk menyajikan landasan teori yang kuat menjadi pondasi bagi seluruh pembahasan dalam penelitian ini. Didalam bab ini, akan dipaparkan secara rinci terkait teori yang sejalan, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir yang mendasari penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan memaparkan secara detail mengenai sejumlah hal yang terkait dengan studi ini, mulai dari apa yang akan dievaluasi (variabel), siapa saja yang akan dikaji (populasi dan sampel), dari mana data diperoleh (sumber data), bagaimana cara mengumpulkan data, dan bagaimana akan menganalisis data tersebut.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan utama bab ini adalah untuk menyajikan dan menginterpretasikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dengan kata lain, pertanyaan penelitian yang diajukan di awal akan dibahas dalam bab ini, yang juga akan mencakup deskripsi objek penelitian, analisis data, serta interpretasi hasil.

5. BAB V PENUTUP

Saran dan kesimpulan merupakan komponen penting di setiap proyek penelitian. Sementara penelitian menawarkan rekomendasi untuk penelitian tambahan, kesimpulan berfungsi untuk merangkum hasil penelitian. Keduanya akan dibahas secara rinci dalam bab ini.